

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam hal putusan nomor 769 K/PDT.SUS-HK/2018 menolak gugatan karena pada pokoknya merek *PURE KIDS & BABY* memang sudah dinyatakan membonceng merek *MY BABY* sebagai merek terkenal serta sudah didaftarkan mereknya sejak tahun 2005. adapun perihal membonceng ini dikarenakan adanya unsur persama secara konseptual dalam kata “*baby*” dimana dinilai sebagai kata dominan karena penempatan kata baby tersebut sama sama terletak didepan kata sifat sehingga kata “*baby*” tersebut harus selalu disebut dalam pengucapan merek tersebut.
2. Proses pemeriksaan dalam pendaftaran merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual khususnya terhadap unsur persamaan terdapat juplak atau petunjuk pelaksanaan dan juknis atau disebut petunjuk teknis yang dijadikan pemeriksa sebagai tolak ukur pemeriksaan sebuah merek, hanya saja juplak dan juknis tersebut bersifat internal bagi pemeriksa saja, jika bicara unsur persamaan diluar Undang-undang merek, misalkan seperti macam-macam persamaan itu sendiri yaitu fonetik, konseptual, visual yang disesuaikan dengan fakta yang ada terhadap unsur persamaan merek yang berselisih, untuk memudahkan pemeriksa.
3. Perlindungan hukum bagi merek seharusnya bisa lebih ditegakan dengan menjalankan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan pelayanan yang baik, namun pada kenyataanya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual masih belum mengindahkan asas tersebut karena masih belum ada keterbukaan dalam proses pemeriksaan dan belum adanya pedoman bagi masyarakat.

2. Saran

1. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 769 K/PDT.SUS-HK/2018 memang sudah bersifat inkraucht, dimana menegaskan bahwa memang merek *PURE KIDS & BABY* pada pokoknya memiliki persamaan dengan merek *MY BABY* . Namun menurut saya ada baiknya jikalau unsur persamaan tersebut dijabarkan secara jelas

dan rinci karena jika membaca dari putusan saja keterangan terkait unsur persamaan tersebut tidak disebutkan secara jelas. setelah mendapatkan penjelasan dari hasil wawancara dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual barulah terungkap alasan-alasan bahwasanya kedua merek tersebut terdapat unsur persamaan.

2. Dalam Proses pemeriksaan merek, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menggunakan juplak dan juknis sebagai pedoman bagi mereka dan hanya menggunakan kemampuan manusia saja untuk membedakan sebuah merek dengan merek lainnya. Ada baiknya jika Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual bisa meningkatkan teknologi mereka agar bisa menggunakan *artificial intelligent* untuk memeriksa perbedaan dan persamaan sebuah merek agar hasilnya pun valid dalam bentuk persentase sehingga tidak menimbulkan kekeliruan seperti yang terjadi pada kasus-kasus pelanggaran merek yang ada
3. Perlindungan hukum akan lebih ditegakan jika masyarakat dapat mengetahui secara luas dari apa yang disebutkan oleh undang-undang, seperti dengan adanya pedoman terkait dengan unsur persamaan itu sendiri, kemudian Menteri hukum dan HAM bisa mengeluarkan peraturan menteri terkait dengan unsur persamaan itu sendiri.